



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR : 219 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBAHARUAN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Surat permohonan dari **SMK BINA MEDIKA** Nomor : 319/YBBS/VI/2016 tanggal **1 Juni 2016** tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor **2179/-1.851.78** tanggal **10 Juni 2016** sekolah swasta yang didirikan **Yayasan Bina Bangsa Srisena** tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kota/Kabupaten;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 tahun 2015 tentang Penerbitan Izin Operasional sementara Untuk Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan di Lingkungan BPTSP Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sekolah swasta di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur kepada :
- Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Bina Bangsa Srisena
Alamat : Jl. AS Syafi'iyah No. 121
Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung,
Jakarta Timur
- Penanggung Jawab : Ns. Sumartini, S. Kep., MKM
Akte Yayasan/Badan : Nomor 04 Tanggal 28 Maret 2008
Notaris : Nugraheny Purwaningsih, SH
Di Jakarta
- Nama Sekolah : SMK BINA MEDIKA
Alamat : Jl. AS Syafi'iyah No. 121
Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung,
Jakarta Timur
- Waktu Belajar : Pagi
Paket Keahlian yang Dibuka : Keperawatan
- KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang baru;
b. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku Sampai dengan Maret 2017.
- KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Agar segera mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) sekolah dimaksud sebelum mengajukan izin operasional selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No 105 tahun 2012.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sampai dengan Juni 2017.

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 20 Juni 2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Heranny
DESTI ERNANINGSIH, S.H., M.H.
NIP. 196412081993032003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan Mental & Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Telp. 5204095, 5204087,
5204039, 5271424, Fax. 5271423, 5204039
JAKARTA

Kode Pos : 12950

Nomor : 3862 /-1.851.78
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Prinsip

Jakarta, 6 Agustus 2008

Kepada
Yth : Ketua Yayasan Pendidikan
Bina Bangsa Srisena
Perumahan Taman Harapan Baru
Blok S-11 No. 12 A, Bekasi Barat.
Di Bekasi.

Memperhatikan surat Saudara nomor : 013/YBBS/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal permohonan ijin prinsip **SMK Bina Medika**, yang berlokasi di Jl. Mardani Raya No. 37 Jakarta Pusat dengan Program Keahlian Keperawatan, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, serta Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kotamadya Jakarta Pusat nomor : 540/-1.851.78 tanggal 11 Juni 2008, pada prinsipnya kami **dapat menyetujui** permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan sekolah jangka panjang dan jangka pendek.
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru dengan ratio kelas 36 orang.
 - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar pagi hari sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin Prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 449 Tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005, maka ijin pendirian sekolah Saudara tidak kami berikan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

an. KEPALA DINAS DIKMENTI
PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA SUBDIS PENDIDIKAN SMK,





**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 15532 / 1.10 / 31.95.00.000 / -1.851.78 / 2016

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 319/YBBS/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016, serta hasil penelitian Tim Teknis Bersama, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN BINA BANGSA SRISENA
 Alamat : Jl. As Syafi'iyah No. 121
 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung
 Jakarta Timur

Waktu Belajar : Pagi Hari
 Nama Sekolah : SMK BINA MEDIKA
 Alamat : Jl. As Syafi'iyah No. 121
 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung
 Jakarta Timur

Paket Keahlian yang dibuka : Keperawatan

Izin Operasional dengan Nomor 1824/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan Juni 2017, Agar segera mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) sekolah dimaksud sebelum mengajukan izin operasional selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No 105 tahun 2012

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 22 Juni 2016

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



DESTI ERNANINGSIH, S.H., M.H.
 NIP. 196412081993032003